



BUPATI YAHUKIMO

SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO

NOMOR : 57 TAHUN 2011

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA
PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI STRATA SATU (S- 1) PGSD KELAS JAUH
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2011**

BUPATI YAHUKIMO,

Lampiran : 1 (satu);

Menimbang : a. bahwa berhubung diselenggarakannya Program Kerjasama Kelompok Belajar Jarak Jauh (KBJJ) Strata Satu (S-1) PGSD FKIP Universitas Cenderawasih UPP Kabupaten Yahukimo maka dipandang perlu mengangkat Pengelola Penyelenggaraan Kegiatan Belajar Jarak Jauh;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 29);

4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 55);

5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53);

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 01);
11. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 01 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2011 (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 01);
12. DPA SKPD Dinas Pendidikan Nomor 1.01011.01.1152 Tahun 2011.

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan Nomor 409/ DISPEND/ V/ 2011 tentang Permohonan Penerbitan SK Pengelola Kegiatan Belajar Jarak Jauh.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- K E S A T U** : Mereka yang namanya tercantum pada lampiran keputusan ini diangkat sebagai Tenaga Pengelola Penyelenggara Kegiatan Program Kerjasama Kelompok Belajar Jarak Jauh (KBJJ) Starata Satu (S-1) PGSD- FKIP Universitas Cenderawasih UPP Kabupaten Yahukimo;
- K E D U A** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini dibebankan pada Program Kerjasama (KBJJ) Strata Satu (S-1) FKIP Universitas Cenderawasih UUP Kabupaten Yahukimo dan disesuaikan dengan dana yang relevan;
- K E T I G A** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumohai
Pada tanggal, 14 September 2011

BUPATI YAHUKIMO,
CAP/TTD

ONES PAHABOL

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

PAULUS MITA

LAMPIRAN :SALINAN KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 57 TAHUN 2011
TANGGAL : 14 SEPTEMBER 2011

NAMA-NAMA PENGELOLA PENYELENGGARA PENDIDIKAN KERJASAMA
KELOMPOK BELAJAR JARAK JAUH (KBJJ) STARATA SATU (S-1) PGSD- FKIP
UNIVERSITAS CENDERAWASIH UPP KABUPATEN YAHUKIMO
TAHUN 2011/2012

I. PENANGGUNG JAWAB : 1. DR. Ones Pahabol, SE, MM (Bupati Yahukimo)
2. Septhinus Boerdam (Kepala Dinas Pendidikan)
3. Agus Yando, S, Th, MA (Ketua Komisi C DPRD
Kab. Yahukimo)
4. Yonathan H. Bahabol, SE, MM (Koordinator
Uncen Yahukimo

II. TIM KERJA PENGELOLA

1. Ketua : Deleng Magayang, M. Pd
2. Bendahara : Paisal, SE
3. Bagian Administrasi : Suryaningsih, MACE
4. Bagian Sekertariatan : Denis Maling

III. TENAGA DOSEN LOKAL

: 1. Deleng Magayang, M. Pd
2. Suryaningsih, MACE
3. Sefanya Aspalek, M. Pd

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ONES PAHABOL

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

PAULUS MITA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Rektor Universitas Cenderawasih di Jayapura ;
2. Para Pembantu Rektor Universitas Cenderawasih di Jayapura ;
3. Dekan FKIP Universitas Cenderawasih di Jayapura;
4. Pembantu Dekan FKIP Unviversitas Cenderawasih di Jayapura ;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Propinsi Papua di Jayapura ;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo di Sumohai;
7. Yang Bersangkutan.

